



**PUTUSAN**

**Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Ksn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURVEY Als Bapak UBI Bin KORSEN;**
2. Tempat lahir : Tewang Manyengen (Katingan) ;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 1 Juni 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 003 RW 002 Desa Buntut Bali Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : PNS (Tata Usaha SMAN I Pulau Malan) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 138/Pen.Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 22 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 22 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURVEY Alias Bapak UBY Bin KORSEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pembakaran lahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B  
/2015/PN.Ksn



**25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan tengah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURVEY Alias Bapak UBY Bin KORSEN**, dengan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila denda tidak di bayar diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Korek Api Gas ( Manches );
  - 2 ( dua ) buah obor dari bambu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Terdakwa memiliki tanggungan Keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonanTerdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

**Dakwaan**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa SURVEY ALS BAPAK UBI BIN KORSEN pada hari Kamis tanggal 24 September 2015sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di RT. 003 RW 002 Desa Buntut Bali Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang *berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membakar yang mendatangkan bahaya maut bagi orang lain*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa berniat berladang untuk menanam padi di lahan seluas 1,5 Hektar milik sdr Aan yang Terdakwa pinjam lahanya, selanjutnya Terdakwa ke lokasi atau lahan yang rencananya akan di tanam padi tersebut,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor138/Pid.B  
/2015/PN.Ksn



sesampianya di lokasi / lahan yang akan di jadikan berladang, Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar dikarenakan prosesnya cepat, mudah serta biayanya sedikit, kemudian Terdakwa membersihkan daerah pinggir lahan tersebut dan menyiapkan obor dan bambu yang di dalamnya Terdakwa masukan minyak tanah kemudan terdawa taruh sabut kelapa untuk menutupi bambu yang sudah Terdakwa masukan minyak tersebut selanjutnya Terdakwa menyalakan korek api gas atau mancis yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya lalu Terdakwa menyalakan mancis tersebut di sabut kelapa dan setelah menyala maka api dari obor bambu tersebut Terdakwa gunakan untuk membakar kayu atau rumput yang sudah kering agar terbakar, setelah lahan terbakar lalu Terdakwa pulang ke rumah, dan selang waktu tidak berapa lama pada saat bersamaan saksi Leander Yanuarius dan Saksi Hardian Fernando (keduanya Anggota Polri Polsek Tws Garing dan P. Malan), yang sedang melaksanakan giat patroli di wilayah Kecamatan Pulau Malan pada saat melintas di Jalan Poros Desa Buntut Bali melihat api sedang menyala di sebuah lahan yang berada di tengah pekarangan masyarakat yang menimbulkan kepulan asap hitam dan membahayakan kesehatan orang yang menghirup asap tersebut dan memperparah keadaan asap di sekitar wilayah Buntut Bali, lalu saksi Leander Yanuarius dan saksi Hardian Fernando, mencari pelaku yang membakar dan pemilik lahan yang terbakar tersebut, selanjutnya saksi Leander Yanuarius dan saksi Hardian Fernando mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan pembakaran lahan dan di jawab Terdakwa bahwa benar Terdakwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa dan di amankan ke Mapolsek Tws Garing dan Pulau Malan untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 187 ayat (2) KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa SURVEY ALS BAPAK UBI BIN KORSEN pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di RT. 003 RW 002 Desa Buntut Bali Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang *bewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor138/Pid.B  
/2015/PN.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal ketika Terdakwa berniat berladang untuk menanam padi di lahan seluas 1,5 Hektar milik sdr Aan yang Terdakwa pinjam lahanya, selanjutnya Terdakwa ke lokasi atau lahan yang rencananya akan di tanam padi tersebut, sesampianya di lokasi / lahan yang akan di jadikan berladang, Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar dikarenakan prosesnya cepat, mudah serta biayanya sedikit, kemudian Terdakwa membersihkan daerah pinggir lahan tersebut dan menyiapkan obor dan bambu yang di dalamnya Terdakwa masukan minyak tanah kemudian terdakwa taruh sabut kelapa untuk menutupi bambu yang sudah Terdakwa masukan minyak tersebut selanjutnya Terdakwa menyalakan korek api gas atau mancis yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya lalu Terdakwa menyalakan mancis tersebut di sabut kelapa dan setelah menyala maka api dari obor bambu tersebut Terdakwa gunakan untuk membakar kayu atau rumput yang sudah kering agar terbakar, setelah lahan terbakar lalu Terdakwa pulang ke rumah, dan selang waktu tidak berapa lama pada saat bersamaan saksi Leander Yanuarius dan Saksi Hardian Fernando (keduanya Anggota Polri Polsek Tws Garing dan P. Malan), yang sedang melaksanakan giat patroli di wilayah Kecamatan Pulau Malan pada saat melintas di Jalan Poros Desa Buntut Bali melihat api sedang menyala di sebuah lahan yang berada di tengah pekarangan masyarakat yang menimbulkan kepulan asap hitam dan membahayakan kesehatan orang yang menghirup asap tersebut dan memperparah keadaan asap di sekitar wilayah Buntut Bali, lalu saksi Leander Yanuarius dan saksi Hardian Fernando, mencari pelaku yang membakar dan pemilik lahan yang terbakar tersebut, selanjutnya saksi Leander Yanuarius dan saksi Hardian Fernando mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan pembakaran lahan dan di jawab Terdakwa bahwa benar Terdakwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa dan di amankan ke Mapolsek Tws Garing dan Pulau Malan untuk di proses lebih lanjut ;

*Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188KUHPidana;*

## **ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa Terdakwa SURVEY ALS BAPAK UBI BIN KORSEN pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di RT. 003 RW 002 Desa Buntut Bali Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B  
/2015/PN.Ksn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa berniat berladang untuk menanam padi di lahan seluas 1,5 Hektar milik sdr Aan yang Terdakwa pinjam lahanya, selanjutnya Terdakwa ke lokasi atau lahan yang rencananya akan di tanam padi tersebut, sesampainya di lokasi / lahan yang akan di jadikan berladang, Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar dikarenakan prosesnya cepat, mudah serta biayanya sedikit, kemudian Terdakwa membersihkan daerah pinggir lahan tersebut dan menyiapkan obor dan bambu yang di dalamnya Terdakwa masukan minyak tanah kemudian terdakwa taruh sabut kelapa untuk menutupi bambu yang sudah Terdakwa masukan minyak tersebut selanjutnya Terdakwa menyalakan korek api gas atau mancis yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya lalu Terdakwa menyalakan mancis tersebut di sabut kelapa dan setelah menyala maka api dari obor bambu tersebut Terdakwa gunakan untuk membakar kayu atau rumput yang sudah kering agar terbakar, setelah lahan terbakar lalu Terdakwa pulang ke rumah, dan selang waktu tidak berapa lama pada saat bersamaan saksi Leander Yanuarius dan Saksi Hardian Fernando (keduanya Anggota Polri Polsek Tws Garing dan P. Malan), yang sedang melaksanakan giat patroli di wilayah Kecamatan Pulau Malan pada saat melintas di Jalan Poros Desa Buntut Bali melihat api sedang menyala di sebuah lahan yang berada di tengah pekarangan masyarakat yang menimbulkan kepulan asap hitam dan membahayakan kesehatan orang yang menghirup asap tersebut dan memperparah keadaan asap di sekitar wilayah Buntut Bali, lalu saksi Leander Yanuarius dan saksi Hardian Fernando, mencari pelaku yang membakar dan pemilik lahan yang terbakar tersebut, selanjutnya saksi Leander Yanuarius dan saksi Hardian Fernando mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan pembakaran lahan dan di jawab Terdakwa bahwa benar Terdakwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa dan di amankan ke Mapolsek Tws Garing dan Pulau Malan untuk di proses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. 5 tahun 2003 tentang Pengendalian Hutan dan Atau Lahan ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B  
/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah/ berjanji di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi : LEANDER YANUARIUS BERLAND I TANDA**, telah berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira jam 10.00 Wib di Rt. 003 I Rw. 002, Desa Buntut Bali, Kec. Pulau Malan, Kab.Katingan, Prov. Kalteng saat saksi bersama Kapolsek Tws Garing dan P Malan dan BRIPTU HARDIAN FERNANDO sedang melaksanakan giat Patroli telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pembakaran lahan ;
- Bahwa lahan yang di bakar oleh Terdakwa digunakan sebagai lahan berladang untuk menanam padi.;
- Bahwa sebelumnya saat saksi ke arah wilayah Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan, Prov. Kalteng, pada saat melihat di jalan poros Desa Buntut Bali, telah melihat api sedang menyala di sebuah lahan yang berada di tengah pekarangan masyarakat;
- Bahwa kemudian saksi singgah dan mencari siapa pemilik lahan tersebut dan siapa yang melakukan pembakaran lahan ;
- Bahwa berdasarkan info dari masyarakat sekitar yang punya lahan tersebut adalah Terdakwa ;
- bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi mencari Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa beserta Barang Bukti untuk membakar lahan tersebut ke kantor Polsek Tws Garing dan P Malan di untuk Proses Lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan dari Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) buah Korek Api Gas ( Manches ). Dan 2 ( dua ) buah obor dari bambu ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa pada waktu itu tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa Jarak lahan yang di bakar Terdakwa dekat dengan pemukiman warga dan dari jalan raya yaitu kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter saja dari jalan raya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa lahan yang di bakar oleh Terdakwa adalah lahan garapan dan yang terbakar saat itu seluas setengah hektar ;
- Bahwa akibat yang di timbulkan karena perbuatan Terdakwa menambah pekat asap di sekitar wilayah Buntut Bali ;
- Bahwa ketika di tanyakan perihal perijinan dalam membuka lahan dengan cara membakar, Terdakwa mengaku tidak dapat menunjukan ijin tertulis dari pihak yang berwenang dalam melakukan pembakaran lahan untuk berladang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : HARDIAN FERNANDO Bin AJIS JUNI,** telah berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira jam 10.00 Wib di Rt. 003 I Rw. 002, Desa Buntut Bali, Kec. Pulau Malan, Kab.Katingan, Prov. Kalteng saat saksi bersama Kapolsek Tws Garing dan P Malan dan Brigpol LEANDER YANUARIS sedang melaksanakan giat Patroli telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pembakaran lahan ;
- Bahwa lahan yang di bakar oleh Terdakwa untuk di gunakan sebagai lahan berladang untuk menanam padi.;
- Bahwa sebelumnya saat saksi ke arah wilayah Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan, Prov. Kalteng, pada saat melihat di jalan poros Desa Buntut Bali, telah melihat api sedang menyala di sebuah lahan yang berada di tengah pekarangan masyarakat;
- Bahwa kemudian saksi singgah dan mencari siapa pemilik lahan tersebut dan siapa orang yang telah melakukan pembakaran lahan ;
- Bahwa berdasarkan info dari masyarakat sekitar yang punya lahan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan dari Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) buah Korek Api Gas ( Manches ). Dan 2 ( dua ) buah obor dari bambu ;
- bahwa setelah itu saksi dan rekannya mencari Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa beserta Barang Bukti untuk membakar lahan tersebut ke kantor Polsek Tws Garing dan P Malan di untuk Proses Lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor138/Pid.B  
/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa pada waktu itu tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa Jarak lahan yang di bakar Terdakwa dekat dengan pemukiman warga dan dari jalan raya yaitu kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter saja dari jalan raya ;
- bahwa lahan yang di bakar oleh Terdakwa adalah lahan garapan dan yang terbakar saat itu seluas setengah hektar ;
- Bahwa akibat yang di timbulkan karena perbuatan Terdakwa menambah pekat asap di sekitar wilayah Buntut Bali ;
- Bahwa ketika di tanyakan perihal perijinan dalam membuka lahan dengan cara membakar, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang daam melakukan pembakaran lahan untuk berladang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 24 September 2015, sekitar pukul 10.00 wib telah membakar lahan yang terletak di Rt. 003 / Rw. 002, Desa Buntut Bali, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan, Prov. Kalteng Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Buntut Bali dan Pulau Malan yang sedang melakukan Giat Patroli karena Terdakwa telah membakar lahan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membakar lahan untuk di jadikan tempat berladang/ menanam padi ;
- Bahwa lahan tersebut adalah milik sdr. AAN warga desa Buntut Bali yang tinggal di Palangka Raya dan lahan tersebut dipinjam Terdakwa dengan system bagi hasil dan digarap Terdakwa sejak tahun 2014 ;
- Bahwa saat akan membakar lahan itu Terdakwa sudah mengajukan izin kepada Kepala desa untuk membakar lahan dan disarankan agar bersama warga lainnya guna membantu mengendalikan api ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut karena itu adalah proses yang cepat dan mudah untuk membersihkan lahan selain itu biayanya sedikit dan cepat ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari api atau asap oleh pembakaran lahan yang dilakukan menambah pekat kabut asap yang sedang terjadi ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor138/Pid.B  
/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada minta kepada masyarakat sekitar agar membantu mencegah api tersebut agar tidak menjalar meluas dengan cara mematikan api dengan mempergunakan air dari pemadam ;
- Bahwa cara Terdakwa membakar dengan mempergunakan obor bambu yang di dalamnya Terdakwa masukan minyak tanah kemudian terdakwa taruh sabut kelapa untuk menutupi bambu yang sudah Terdakwa masukan minyak tersebut selanjutnya Terdakwa menyalakan korek api gas atau mancis yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya lalu Terdakwa menyalakan mancis tersebut di sabut kelapa dan setelah menyala maka api dari obor bambu tersebut Terdakwa gunakan untuk membakar kayu atau rumput yang sudah kering agar terbakar ;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pembakaran lahan tidak ada dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Satu buah Korek api gas (Manches);
- 2 (dua) buah obor dari bambu ;

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 10.00 bertempat di RT. 003 RW 002 Desa Buntut Bali Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah diamankan oleh saksi Leander Yanuaris dan Saksi Hardian Fernando Petugas Kepolisian dari Polsek Tewang Sanggalang Garing dan Pulau Malan karena kedapatan telah membakar lahan ;
2. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membakar lahan untuk membersihkan untuk berladang menanam padi di lahan seluas 1,5 Hektar milik sdr Aan yang Terdakwa pinjam lahannya ;
3. Bahwa Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar dikarenakan prosesnya cepat, mudah serta biayanya sedikit ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B  
/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa cara Terdakwa membakar dengan mempergunakan obor bambu yang di dalamnya Terdakwa masukan minyak tanah kemudian terdakwa taruh sabut kelapa untuk menutupi bambu yang sudah Terdakwa masukan minyak tersebut selanjutnya Terdakwa menyalakan korek api gas atau mancis yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya lalu Terdakwa menyalakan mancis tersebut di sabut kelapa dan setelah menyala maka api dari obor bambu tersebut Terdakwa gunakan untuk membakar kayu atau rumput yang sudah kering agar terbakar, setelah lahan terbakar lalu Terdakwa pulang ke rumah, dan selang waktu tidak berapa lama pada saat bersamaan saksi Leander Yanuarius dan Saksi Hardian Fernando (keduanya Anggota Polri Polsek Tws Garing dan P. Malan), yang sedang melaksanakan giat patroli di wilayah Kecamatan Pulau Malan pada saat melintas di Jalan Poros Desa Buntut Bali melihat api sedang menyala di sebuah lahan yang berada di tengah pekarangan masyarakat yang menimbulkan keputulan asap hitam ;
5. Bahwa saksi Leander Yanuarius dan saksi Hardian Fernando, mencari pelaku yang membakar dan pemilik lahan yang terbakar tersebut, selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa lahan tersebut milik Terdakwa selanjutnya saksi Leander Yanuarius dan saksi Hardian Fernando mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar ia yang telah melakukan pembakaran lahan ;
6. Bahwa kemudian api dipadamkan oleh Terdakwa dengan dibantu oleh warga dan pemadam dengan mempergunakan air, saat itu lahan yang terbakar adalah seluas 0,5 H (nol koma lima hektar) ;
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa dan di amankan ke Mapolsek Tws Garing dan Pulau Malan untuk di proses lebih lanjut ;
8. Bahwa saat Terdakwa sedang melakukan kegiatan pembakaran lahan garapannya, di Kab. Katingan saat itu sedang terjadi kabut asap tebal karena kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau yang mengganggu aktifitas dan kesehatan masyarakat sehingga pembakaran lahan tanpa izin dilarang ;
9. Bahwa Terdakwa saat melakukan pembakaran lahan tidak ada dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;
10. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
11. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor138/Pid.B  
/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum, yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 187 ayat (2) KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 188 KUHP;

Atau :

Ketiga : melanggar Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No.5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Hutan atau Lahan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal- hal sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas, dakwaan kesatu Pasal 187 ayat (2) KUHP dengan esensi unsurnya yakni *dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain* , dakwaan kedua Pasal 188 KUHP dengan esensi unsurnya *Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Kebakaran , ledakan atau Banjir*, dan dakwaan ketiga *Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. 5 tahun 2003 tentang Pengendalian kebakaran Hutan dan Atau Lahan* yang unsurnya *dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melakukan Kegiatan Pembakaran Hutan dan atau lahan tanpa ijin dari Pejabat Yang berwenang* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan, Terdakwa yang saat itu pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 10.00 bertempat di RT. 003 RW 002 Desa Buntut Bali Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, telah membakar lahan milik sdr Aan yang Terdakwa pinjam lahannya dengan tujuan adalah untuk menanam Padi, lahan yang dibakar oleh Terdakwa adalah saat itu Seluas 0,5 H (nol koma lima Hektar) ;

Bahwa cara Terdakwa membakar lahan adalah dengan mempergunakan obor bambu yang di dalamnya Terdakwa masukan minyak tanah kemudian terdakwa taruh sabut kelapa untuk menutupi bambu yang sudah Terdakwa masukan minyak tersebut selanjutnya Terdakwa menyalakan korek api gas atau mancis yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya lalu Terdakwa menyalakan mancis tersebut di sabut kelapa dan setelah menyala maka api dari obor bambu tersebut

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B  
/2015/PN.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk membakar kayu atau rumput yang sudah kering agar terbakar dan Terdakwa saat membakar sudah memberitahukan kepada Kepala desa dan Kepala desa tidak melarang namun tidak ada memberikan surat izin secara tertulis untuk membakar lahan kepada Terdakwa hanya menyarankan agar Terdakwa membawa orang banyak untuk membantu menjaga agar api tersebut tidak menjalar ke lahan atau tempat lain dan membahayakan tetapi hanya areal yang dibersihkan saja dan Terdakwa saat itu telah mengerahkan pemadam untuk membantu menjaga lahan yang ia bakar;

Bahwa Terdakwa saat melakukan pembakaran lahan tidak ada dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta- fakta tersebut bahwa perbuatan Terdakwa membakar lahan saat itu, Terdakwa juga menjaga agar api tersebut tidak menjalar ke lahan atau tempat lain/ pemukiman atau menimbulkan korban, tetapi hanya areal yang dibersihkan dan api dapat dikendalikan, dimana sebelum Terdakwa diamankan api telah dipadamkan oleh Terdakwa dengan bantuan pihak pemadam sehingga perbuatan Terdakwa tidak menyebabkan kebakaran ataupun membahayakan bagi nyawa orang lain, sehingga unsur esensi dari dakwaan Kesatu yakni Pasal 187 ayat (2) KUHP dan Kedua yakni Pasal 188 KUHP dalam perkara ini tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat dikualifikasi dan diterapkan ketentuan dakwaan ketiga yakni *Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. 5 tahun 2003 tentang Pengendalian kebakaran Hutan dan Atau Lahan* yang unsur esensinya menyatakan “*dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melakukan Kegiatan Pembakaran Hutan dan atau lahan tanpa ijin dari Pejabat Yang berwenang* “ ;

Menimbang, karena saat itu ketika Terdakwa sedang melakukan kegiatan pembakaran lahan tersebut di Kab. Katingan sedang terjadi kabut asap tebal karena kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau yang mengakibatkan terganggunya aktifitas dan kesehatan masyarakat. sehingga pembakaran lahan tanpa izin adalah dilarang dan apabila ada kegiatan pembakaran lahan dikhawatirkan menambah kontribusi terhadap pekatnya kabut asap yang sedang berlangsung, namun dalam hal ini tidak serta merta Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No.5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Hutan atau Lahan ini terbukti sebelum majelis hakim

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B  
/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan uraian unsur- unsur dari Pasal tersebut sesuai perbuatan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa unsur- unsur Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No.5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Hutan atau Lahan, adalah sebagai berikut :

Unsur-unsur Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No.5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Hutan atau Lahan, sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan Sengaja dan atau karena kelalaiannya ;**
3. **Dilarang membakar hutan atau lahan tanpa mendapatkan ijin dari pihak berwenang ;**

Ad. 1. Unsur **setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Setiap Orang" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut *Pasal 25 ayat (1) Jo Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. 5 tahun 2003 tentang Pengendalian kebakaran Hutan dan Atau Lahan yang dalam hal ini adalah Terdakwa SURVEY Als Bapak UBI Bin KORSEN*, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan Persidangan, dalam Melakukan Perbuatan sebagaimana di dakwakan Tidak Berada dalam Keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44,48,49 dan 51 KUHP, sehingga atas Segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta Memperhatikan Bahwa Selama Pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **Setiap orang** telah terpenuhi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Unsur **Dengan Sengaja dan atau karena kelalaiannya:**

Menimbang, bahwa telah terbukti dipersidangan dan sesuai fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas bahwa pada hari Terdakwa yang saat itu pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 10.00 bertempat di RT. 003 RW 002 Desa Buntut Bali Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah diamankan oleh saksi LEANDER YANUARIUS dan saksi HARDIAN FERNANDO Petugas Kepolisian dari Polsek Tewang Sanggalang Garing dan Pulau Malan karena kedapatan telah membakar lahan milik sdr AAN yang Terdakwa pinjam lahannya dengan tujuan berladang untuk menanam Padi dan lahan yang dibakar oleh Terdakwa saat itu adalah Seluas 0,5 H (nol koma lima Hektar) ;

Bahwa cara Terdakwa membakar lahan adalah dengan mempergunakan obor bambu yang di dalamnya Terdakwa masukan minyak tanah kemudian Terdakwa taruh sabut kelapa untuk menutupi bambu yang sudah Terdakwa masukan minyak tersebut selanjutnya Terdakwa menyalakan korek api gas atau mancis yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya lalu Terdakwa menyalakan mancis tersebut di sabut kelapa dan setelah menyala maka api dari obor bambu tersebut Terdakwa gunakan untuk membakar kayu atau rumput yang sudah kering agar terbakar, dan Terdakwa menjaga agar api tersebut tidak menjalar ke lahan atau tempat lain dengan bantuan warga dan pemadam;

Bahwa Terdakwa secara sengaja membakar lahan tersebut dengan maksud untuk membersihkannya karena dengan cara membakar lebih murah dan cepat selanjutnya lahan tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk berladang menanam padi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi ;

## Ad.3 Unsur **Dilarang membakar hutan atau lahan tanpa mendapatkan ijin dari pihak berwenang:**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 10.00 bertempat di RT. 003 RW 002 Desa Buntut Bali Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah diamankan oleh saksi LEANDER YANUARIUS dan saksi HARDIAN FERNANDO Petugas Kepolisian dari

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B  
/2015/PN.Ksn



Polsek Tewang Sanggalang Garing dan Pulau Malan karena kedapatan telah membakar lahan milik sdr Aan yang Terdakwa pinjam lahannya dengan tujuan berladang untuk menanam Padi ;

Bahwa lahan yang dibakar oleh Terdakwa saat itu adalah Seluas 0,5 H (nol koma lima Hektar), dan pada saat ditanyakan ijin dari pihak yang berwenang atas kegiatan pembakaran lahan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah untuk kegiatan mengolah/ membersihkan lahan dengan cara membakar lahan haruslah terlebih dahulu atas izin dari pihak yang berwenang, terlebih lagi pada saat Terdakwa melakukan kegiatan pembakaran lahan tersebut, kondisi Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah sedang mengalami kabut asap, sehingga seluruh kegiatan pembakaran lahan oleh masyarakat saat itu dilarang dan harus dikendalikan, yang diantaranya untuk kegiatan membakar lahan haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka unsur ***“Dilarang membakar hutan atau lahan tanpa mendapatkan ijin dari pihak berwenang”*** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No.5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Hutan atau Lahan telah terbukti. Majelis Hakim juga memperoleh keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang dijadikan dasar mendukung terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tersebut tentang perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Satu buah Korek api gas (Manches);
- 2 (dua) buah obor dari bambu ;

Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pembakaran lahan tanpa izin sebagai tindak pidana dalam perkara ini sehingga sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

**Hal yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa mencemari lingkungan dan merusak ekosistem lahan;

**Hal yang meringankan**

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Hutan dan atau Lahan dan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **SURVEY Als Bapak UBI Bin KORSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja membakar lahan tanpa izin;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama **3 (tiga) bulan;**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor138/Pid.B  
/2015/PN.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu buah Korek api gas (Manches);
- 2 (dua) buah obor dari bambu

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari SENIN tanggal 4 Januari 2016, oleh kami AHMAD BUKHORI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, EVAN SETIAWAN DESE, S.H. dan ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh EVAN SETIAWAN DESE, S.H. dan ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh RICKY RAHMAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh HIMAWAN SETIANTO, SH. M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan, serta Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**EVAN SETIAWAN DESE, SH.**

**AHMAD BUKHORI, SH. MH.**

**ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**RICKY RAHMAN, SH.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B  
/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)